

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini kamis tanggal 15-6-2023 Saya Bachrul Sudaryono Nise, S.Kom sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kendari atas Perintah Panitera Pengadilan Agama Kendari berdasarkan surat permohonan bantuan Pemberitahuan Isi Putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 31 Mei 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Kunto Wibisono, SH. bin Bambang Sukowati, tempat dan tanggal lahir Kendari 31 Agustus 1978, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pengacara, Tempat kediaman di Jalan R. Soeprapto Nomor 20 D, RT.05/RW.02, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 31 Mei 2023 dalam perkara antara:

Santi Desy binti Andi Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Kunto Wibisono, SH. bin Bambang Sukowati Sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (**Kunto Wibisono, SH. bin Bambang Sukowati**) terhadap Penggugat (**Santi Desy binti Andi**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 635.000,- (*enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya terus pemberitahuan ini saya bawa ke kantor kurun untuk di sampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Kunto Wibisono **PEMERINTAH KABUPATEN MANDONGGA** **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** Yang Mengetahui

Tergugat,



Kunto Wibisono, SH. bin Bambang Sukowati



Bachrul Sudaryono Nise, S.Kom